



PUTUSAN

Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UDIN A**, bertempat tinggal di Pundi Wolio RT.002, Desa Asaria, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **YENI**, bertempat tinggal di Pundi Wolio RT.002, Desa Asaria, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **RUGANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Teratai RT.003/RW.002, Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. **BIKONO**, bertempat tinggal di Jalan Teratai RT.003/RW.002, Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **TAMRIN**, bertempat tinggal di Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. **KUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Wawobende, Kecamatan Sabualoka, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **RAMDAN**, bertempat tinggal di Desa Wawobende, Kecamatan Sabualoka, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Y. Wayong Nomor 30 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

PT MERBABUJAYA INDAH RAYA, diwakili oleh Ir. Bambang Noto B, Direktur Utama, berkedudukan di Desa Watu-Watu Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja;
 3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 4. Menyatakan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat berupa kekurangan Upah selama bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat atas nama Udin A: masa kerja 3 tahun 11 bulan;
 - Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2014, Upah Minimum Rp1.652.000,00
- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2015 sampai dengan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.652.000,00
= Rp1000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp12.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp10.239.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

b. Peggugat atas nama Yeni: masa kerja 4 tahun 1 bulan;

- Kekurangan Upah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp6.288.636,00

- Total kekurangan Upah Rp12.848.136,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

c. Peggugat atas nama Ruganiah: masa kerja 3 tahun 1 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,-
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp6.288.636,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.361.810,00
Total kekurangan Upah Rp12.848.136,00
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

d. Peggugat atas nama Bikono: masa kerja 3 tahun 1 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp6.288.636,00

Total kekurangan Upah Rp12.848.136,00

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

e. Peggugat atas nama Tamrin: masa kerja 1 Tahun 4 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 4 bulan kekurangan Upah = Rp2.096.212,00

Total kekurangan Upah Rp6.291.712,00

- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

f. Peggugat atas nama Kusman: masa kerja 11 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan November 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 11 bulan kekurangan Upah = Rp5.764.583,00
Total kekurangan Upah sebesar Rp5.764.583,00
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

g. Penggugat atas nama Ramdan: masa kerja 10 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan November 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 10 bulan kekurangan Upah = Rp5.764.583,00
Total kekurangan Upah sebesar Rp5.240.530,00

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

Total keseluruhan kekurangan Upah Penggugat Rp54.517.104,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Penggugat sebesar Rp15.239.371,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang Undang;
7. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
8. Membebankan biaya perkara pada Tergugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan;

- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam *posita* maupun *petitum* gugatan tidak jelas dan saling bertentangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi., tanggal 11 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara senilai Rp686.000.00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/KAS/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Januari 2020, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi;

Mengadili sendiri:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja;
3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat berupa kekurangan Upah selama bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat atas nama Udin A: masa kerja 3 tahun 11 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2014, Upah Minimum Rp1.652.000,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.652.000,00
= Rp1000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp12.000,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp10.239.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

b. Penggugat atas nama Yeni: masa kerja 4 tahun 1 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp6.288.636,00

- Total kekurangan Upah Rp12.848.136,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

c. Penggugat atas nama Ruganiah: masa kerja 3 tahun 1 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp6.288.636,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.361.810,00

Total kekurangan Upah Rp12.848.136,00

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

d. Penggugat atas nama Bikono: masa kerja 3 tahun 1 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00
= Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp6.288.636,00
Total kekurangan Upah Rp12.848.136,00
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

e. Penggugat atas nama Tamrin: masa kerja 1 Tahun 4 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00
= Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 4 bulan kekurangan Upah = Rp2.096.212,00

Total kekurangan Upah Rp6.291.712,00

- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

f. Penggugat atas nama Kusman: masa kerja 11 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan November 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00
= Rp524.053,00 x 11 bulan kekurangan Upah = Rp5.764.583,00

Total kekurangan Upah sebesar Rp5.764.583,00

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

g. Penggugat atas nama Ramdan: masa kerja 10 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan November 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 10 bulan kekurangan Upah = Rp5.764.583,00

Total kekurangan Upah sebesar Rp5.240.530,00

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

Total keseluruhan kekurangan Upah Penggugat Rp54.517.104,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Penggugat sebesar Rp15.239.371,- (lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat, karena sifatnya atau karena Undang-Undang;
7. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Undang-Undang memberikan hak kepada pekerja yang di PHK untuk mengajukan tuntutan hak-haknya sebagai kompensasi PHK yang berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak, atau jika PHK-nya tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang maka dapat menuntut supaya dipekerjakan kembali, namun ternyata mengenai hal itu sama sekali tidak dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, yang dituntut hanya kekurangan Upah dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

- Bahwa oleh karena terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai penghitungan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak terdapat penghitungan maupun penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) serta tidak diketahuinya masa kerja dari masing-masing Para Penggugat, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: UDIN A dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. UDIN A, 2. YENI, 3. RUGANIAH, 4. BIKONO, 5. TAMRIN, 6. KUSMAN, 7. RAMDAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)